



**PUTUSAN**  
**Nomor 82 /Pdt.G/2020/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PS,**

Umur : 58 Tahun, Agama : Kristen,  
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat:  
Kabupaten Simalungun, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Ramadin  
Turnip, S.H, Roberto. E. T. Sagala, S.H  
dan Ganda Tua Sihombing, S.H,  
Advokat dan Penasehat Hukum pada  
Kantor Hukum Ramadin Turnip, S.H dan  
Rekan, beralamat di Jalan Pantoan No.  
15 Lt. II Kota Pematangsiantar  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7  
September 2020, selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat;

Lawan:

**NS,**

Umur : 40 tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Guru,  
Alamat : Kabupaten Simalungun, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Parsaoran Nauli Perumnas Batu Anam pada tanggal 20 Desember 2014;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama yaitu : PS pada tahun 2016 (4 Tahun);
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana dituangkan

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-KW-03022016-0013 tertanggal 3 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Simalungun;

4. Bahwa sebelum melaksanakan pemberkatan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan percintaan selama lebih kurang 3 bulan, yang mana pengenalan Penggugat dan Tergugat diperkenalkan oleh famili Penggugat yang berada di kampung Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tumbuh rasa cinta maka dengan waktu yang sangat singkat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Parsaoran Nauli Perumnas Batu Anam tertanggal 20 Desember 2014 serta melaksanakan adat batak sebagaimana yang berlaku di lingkungan Hukum Adat Batak;

5. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bersatus duda (isteri meninggal) dan Tergugat cerai Pengadilan karena Tergugat telah lama ditinggalkan suami Tergugat, sehingga Tergugat menggugat suaminya ke Pengadilan Negeri Simalungun dan telah diputus dan sudah *Incracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap) tanpa hadirnya suami Tergugat;

6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan masih hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang dan tidak pernah cekcok, sehingga Tergugat mengalami kehamilan dan hingga melahirkan PS;

7. Bahwa setelah Tergugat hamil, keluarga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami goncangan atau cekcok, karena keluarga Penggugat dan Tergugat selalu didatangi orang-orang, yang mana sebelum pernikahan Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa Tergugat adalah seorang wanita pencandu judi, peminum dan perokok, sehingga sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, Tergugat telah mempunyai banyak hutang akibat tingkah Tergugat yang candu berjudi, minum dan perokok;

8. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak pernah menyangka bahwa kehadiran orang-orang datang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang, karena Tergugat pintar menutupi perbuatannya, namun lama kelamaan perbuatan Tergugat tersebut diketahui oleh Penggugat setelah ada pengaduan masyarakat di Polsek Tigadolok tentang penipuan (hutang dan arisan tidak dibayar oleh Tergugat);

9. Bahwa dengan etiked baik Penggugat sebagai kepala rumah tangga maka Penggugat sebagai suami membayar hutang-hutang Tergugat, dan oleh karena hutang Tergugat tidak pada satu orang, mendengar berita

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membayar sebagian hutangnya kepada beberapa orang, maka masyarakat lainnya kembali mengadukan Tergugat ke Polsek Tigadolok, sehingga pada saat situasi natal Tahun 2019 Tergugat ditahan di Polsek Dolok Panribuan selama dua hari, dan melihat kondisi tersebut Penggugat bersama keluarga melakukan konsultasi sehingga Penggugat bersama keluarga membayar hutang tersebut sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga Tergugat dapat merayakan Natal bersama keluarga;

10. Bahwa sebelumnya, keluarga Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Tergugat telah menjual persawahan seluas 9 rante, (yang sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat sawah tersebut menjadi gadai kepada Tergugat, dan setelah menikah maka sawah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat) untuk membayar hutang Tergugat, dan sebuah rumah yang sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat milik Tergugat dan setelah Penggugat dan Tergugat merenovasi rumah tersebut puluhan juta rupiah dan rumah tersebut pun telah dijual untuk membayar hutang-hutang Tergugat;

11. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Tergugat masih berstatus sebagai guru biasa, namun oleh karena Tanggung jawab Penggugat sebagai kepala rumah tangga, agar Tergugat sebagai isteri karirnya bisa meningkat, maka Penggugat berusaha mengurus agar Tergugat dapat menjadi Kepala Sekolah, perhatian ini semua dapat dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat saat itu bekerja sebagai Kepala UPTD (Unit Pelaksana Tehnis Dinas) Perhubungan Kota Pematang Siantar;

12. Bahwa secara defakto sifat dan tingkah laku Tergugat sebagai seorang isteri, adalah mempunyai sifat yang tidak tau malu, dan Tergugat apabila didesak masyarakat untuk membayar hutangnya, amarahnya selalu mengancam Penggugat dan bahkan mempermalukan Penggugat didepan khalayak ramai, seperti di warung kopi ketika Penggugat berkumpul dengan teman-temannya, dengan ucapan ucapan yang tidak senonoh misalnya: "Telanjang aku nanti disini pulang kau", yang dalam arti kehidupan Penggugat selalu dilecehkan dihadapan orang banyak dan tidak mempunyai harga diri, namun Penggugat selalu menahan diri;

13. Bahwa akibat Perbuatan dan tingkah laku Tergugat yang sering melecehkan Penggugat, akhirnya Penggugat sering meninggalkan Tergugat dan tidur dirumah Penggugat yang berada di Perumnas Batu Anam (rumah Penggugat bersama anak -anaknya dari isteri Alm. Seri Dahlia Nainggolan) serta dirumah orang tua Penggugat yang berada di Batu Opat Jalan Asahan km 4 hingga PS lahir;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa setelah melihat kondisi Penggugat telah diperlakukan senonoh dan tidak punya harga diri, maka Penggugat memutuskan untuk tidak kembali lagi ke rumah dan tinggal bersama Tergugat, dan tindakan Penggugat tersebut telah didukung seluruh keluarga Penggugat dan telah mersetui diajukannya Gugatan perceraian ini;

15. Bahwa awalnya Penggugat tidak merasa nyaman lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang selalu mempermalukan Penggugat, dan Penggugat selalu berusaha keras agar tidak sampai terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Penggugat sebenarnya sudah lama berkeinginan untuk mengajukan gugatan perceraian ini, namun karena Penggugat masih bersatus PNS di Kementerian Perhubungan Darat sehingga kesulitan untuk memperoleh izin perceraian dari atasan, namun setelah Penggugat pensiun tertanggal 1 September 2020 gugatan perceraian ini pun diajukan oleh Penggugat;

16. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan uang sendiri telah membeli sawah 8 (delapan) rante dan ladang seluas lebih kurang 3 (tiga) rante yang telah ditanami Asam Glugur saat ini dikuasai dan diusahai Tergugat dan Penggugat bertekad untuk tidak dijual untuk membayar hutang Tergugat, karena Penggugat berharap apabila Penggugat dan Tergugat bercerai maka tanah tersebut akan diserahkan Penggugat menjadi milik PS, untuk masa depannya, karena sawah tersebut hingga saat ini berada atas nama Penggugat;

17. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, keluarga pihak Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak punya niat yang baik lagi untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat karena keluarga Tergugat sudah mengetahui sifat dan perilaku Tergugat sejak Tergugat ditinggalkan suami pertamanya Marga Aritonang;

18. Bahwa dengan tidak adanya niat baik dari kedua keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat, tindakan Tergugat justru semakin menjadi jadi, bahkan Tergugat tidak jarang melakukan tindakan yang tidak terpuji bahkan Tergugat pernah membawa PS yang saat itu masih berumur 6 (enam) bulan (masih bayi) mendatangi Penggugat ke tempat tinggalnya di Perumnas Batu Anam (rumah Penggugat) dan meninggalkan PS dengan menangis nangis selama satu minggu dengan tidak meninggalkan pakaian bayi tersebut, sehingga PS diurus oleh adek perempuan Penggugat, dan setelah itu Tergugat kembali menjemput PS setelah 2 (dua) minggu, kemudian dengan penuh emosi dan memaki-maki didepan umum dan mengancam menghancurkan usaha Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tahan lagi dan mencegah terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari semua tindakan Tergugat apalagi sampai mengusir Penggugat dari rumahnya sendiri, maka Penggugat telah habis kesabaran dan berniat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Simalungun;

20. Bahwa Penggugat telah berprinsip tidak membuka ruang lagi untuk berdamai dengan Tergugat, maka demi kenyamanan hidup Penggugat, dimana Penggugat telah menyadari bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi karena sudah pisah ranjang lebih dari 2 (dua) tahun, dan dimana Tergugat tidak mempunyai etika baik untuk meminta maaf kepada Penggugat, maka wajar dan pantas apabila gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

21. Bahwa mengingat selama ini tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ibu dan sering menelantarkan anak demi perilaku judinya, walaupun Tergugat seorang PNS terutama memberikan kasih sayang kepada PS maka Penggugat sangat khawatir apabila kehidupan PS dikemudian hari akan jadi terlantar dan tidak mempunyai masa depan yang baik, maka sangat beralasan hukum apabila PS anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat seketika pada saat putusan dalam perkara ini dibacakan dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan perkara ini guna memeriksa dan mengadili perkara ini selajutnya mengambil keputusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di HKBP Parsaoran Nauli Perumnas Batu Anam tertanggal 20 Desember 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan secara hukum anak Penggugat dan Tergugat yaitu : PS pada tahun 2016, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja HKBP Parsaoran Nauli Perumnas Batu Anam tertanggal 20 Desember 2014 adalah dinyatakan Putus karena Perceraian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menyatakan secara hukum Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-03022016-0013 tertanggal 3 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Simalungun harus dinyatakan Batal Demi Hukum;
6. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk segera diproses secara hukum;
7. Menyatakan secara hukum anak Penggugat dan Tergugat yaitu : PS yang lahir pada tanggal 28 Juni 2016 (4 Tahun), sejak adanya putusan dalam perkara ini berada dalam asuhan Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in goede yustitie) mohon diputuskan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat menghadap kuasanya sedangkan pihak Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

**Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak yang mulia, yang benar adalah 30 Januari 2015 di HKBP Perumnas Batu Onom dan bukan Parsaoran Nauli;
2. Ya, benar yang Mulia;
3. Ya, benar yang Mulia;
4. Tidak yang Mulia kami menjalani hubungan 6 bulan dan benar di perkenalkan pihak keluarga di kampung dan melangsungkan pernikahan seperti pada point 1 (satu);
5. Ya benar yang Mulia;
6. Ya benar yang Mulia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak yang Mulia, kami ribut/cekcok disebabkan Penggugat sering meninggalkan saya dirumah pada saat hamil. Pergi ke kafe di waktu malam dan pulang pagi. Saya tidak pernah melakukan judi, minum, sementara uang belanja tidak diberikan ke rumah;
8. Orang datang ke rumah tentang arisan karena salah satu anggota arisan melarikan diri dan membawa sejumlah arisan sehingga saya harus bertanggung jawab atas itu semua;
9. Tidak yang Mulia Penggugat tidak pernah membayar hutang-hutang saya dan saya bisa menghadirkan saksi atas hal ini
  - Saya bermasalah hutang, penggugat pergi meninggalkan tanpa membelanjai/menafkahi anak kami;
  - Yang menyelesaikan masalah hutang saya adalah keluarga besar Sirait dari pihak saya;
10. Tidak yang Mulia, itu tidak benar. Rumah yang saya miliki bukan Penggugat yang merenovasi hanya pagar panjang 1,5 M lebar 5 M;
11. Tidak yang Mulia bukan Kepala Sekolah tapi pelaksana Kepala Sekolah sesuai dengan bukti tertulis;
12. Tidak pernah yang Mulia;
13. Penggugat meninggalkan saya dan anak saya karena saya menasehati Penggugat untuk tidak pergi ke kafe tetapi Penggugat pergi ke kafe bukan hanya sekali dua kali tapi sudah berulang-ulang ke kafe ada uangnya untuk menafkahi anak kami tidak ada uangnya;
14. Cerita Penggugat;
15. Cerita Penggugat;
16. Bukan uangnya yang Mulia, awalnya kami beli sawah itu bahwa Penggugat meminjamkan uang dengan tujuan beli sawah dan untuk membayar itu harus dicicil setiap bulannya sehingga uang belanja tidak diberikan lagi ke rumah karena mencicil utang buat beli sawah;
17. Tidak benar yang Mulia, pihak keluarga saya (Tergugat) punya itikad baik tapi Penggugat menolak dan tidak menghargai keluarga Sirait (bisa menghadirkan saksi);
18. Saya mengantar anak saya disebabkan Penggugat tidak pulang ke rumah, tujuan saya supaya Penggugat pulang ke rumah saya karena anak kami menangis setiap malam pada saat itu dan itu kejadian sudah 4 tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tidak yang Mulia, saya sama sekali tidak pernah mengusir Penggugat justru Penggugat lah yang sering meninggalkan kami. Jika saya menasehati Penggugat untuk tidak pergi ke dunia malam (kafe) lagi Penggugat langsung mengumpulkan bajunya dan langsung pergi tanpa ada pertanggung jawaban untuk anak kami;
20. Tidak yang Mulia. Penggugat pergi meninggalkan kami tanggal 18 Agustus 2019 berarti masih 1 tahun yang Mulia sebelum tuntutan Penggugat ke Pengadilan, dan saya masih punya bukti pada bulan juli 2019 kami masih pergi wisata rohani ke Tarutung bersama keluarga besar Sirait (sebagai bukti foto dilampirkan);
21. Tidak yang Mulia Penggugatlah yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan anak kami selama Penggugat meninggalkan kami tertanggal 18 Agustus 2019 tidak pernah memberikan nafkah saya sebagai Tergugat sambil bekerja dengan membawa anak kami ke tempat kerja saya. Setelah pulang bekerja menjelang sore hari saya pergi lagi ke ladang sebagai tambahan agar anak saya bisa saya nafkahi, untuk kelanjutannya saya bisa menghadirkan saksi, bahwa saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduh Penggugat terhadap saya;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan melalui majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah keinginan Penggugat untuk bercerai dengan alasan Tergugat merupakan seorang wanita pencandu judi, peminum, perokok dan mempunyai banyak hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen dan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-KW-03022016-0013 tertanggal 3 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama PS yang lahir pada tanggal 28 Juni 2016 (4 Tahun);

3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah bersatus duda (isteri meninggal) dan Tergugat cerai Pengadilan karena Tergugat telah lama ditinggalkan suami Tergugat, sehingga Tergugat menggugat suaminya ke Pengadilan Negeri Simalungun dan telah diputus dan sudah *Incraht* (mempunyai kekuatan hukum tetap) tanpa hadirnya suami Tergugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan masih hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang dan tidak pernah cekcok, sehingga Tergugat mengalami kehamilan dan hingga melahirkan PS;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang akibat Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga harus putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saur Sidabungke, 2. Nixon Kornelius dan 3. Hasudungan Manik;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Benteria Sihombing dan 2. Rencus Butar-Butar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-03022016-0013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 78/hkbp/R/39/D.V/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Perumnas Batu Onom antara PS (Penggugat) dengan NS (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Januari 2015 hal mana sejalan dengan bukti Tergugat bertanda T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1208130202160003 atas nama kepala keluarga PS (Penggugat) serta P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1208012108620001 atas nama PS (Penggugat) hal mana sejalan dengan bukti Tergugat bertanda T-2, adalah untuk membuktikan tempat tinggal para pihak tetapi secara tidak langsung dari identitas Kartu Keluarga tersebut dapat diketahui bila Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hal tersebut bila dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 dan T-1 serta keterangan saksi-saksi dimana hal tersebut membuktikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang secara terus menerus serta sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga harus putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa adapun alasan untuk perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan alasan Perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil dan pembuktian Penggugat atas dasar alasan perceraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perselisihan atau percekocan secara terus menerus dikarenakan Tergugat memiliki banyak hutang akibat Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa sikap Tergugat yang sering mempermalukan Penggugat di depan khalayak ramai dan sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dimana keluarga Penggugat dan Tergugat selalu didatangi orang-orang untuk menagih hutang Tergugat yang mana sebelum pernikahan, Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai banyak hutang akibat tingkah Tergugat yang sering bermain judi dan minum-minum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya membantah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat justru pertengkaran-pertengkaran terjadi disebabkan karena

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering meninggalkan Tergugat dirumah dan pergi ke kafe di waktu malam dan pulang pagi, Penggugat juga tidak bertanggung jawab dan menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat dan selama Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Agustus 2019, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pandangan dari kedua belah pihak diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat (saksi Saur Sidabungke, Nixon Kornelius dan Hasudungan Manik), ternyata tidak satupun saksi-saksi tersebut melihat Tergugat bermain judi, minum-minum serta merokok, sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki banyak hutang dan pernah dilaporkan ke Polisi dalam perkara penggelapan dan atau penipuan (bukti P-5), Tergugat didalam jawaban menyatakan orang-orang yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat datang untuk menagih uang arisan karena salah satu anggota arisan melarikan diri dan membawa sejumlah uang arisan sehingga Tergugat yang harus bertanggung jawab atas itu semua, akan tetapi Penggugat tidak pernah membayar hutang-hutang Tergugat tersebut dan yang menyelesaikan masalah hutang Tergugat adalah keluarga besar Sirait dari pihak Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Saur Sidabungke;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat mempunyai sifat yang tidak tau malu dan sering mempermalukan Penggugat didepan khalayak ramai, seperti di warung kopi ketika Penggugat berkumpul dengan teman-teman Penggugat, dengan ucapan-ucapan yang tidak senonoh misalnya: "Telanjang aku nanti disini pulang kau", yang dalam arti kehidupan Penggugat selalu dilecehkan dihadapan orang banyak dan tidak mempunyai harga diri sebagaimana juga yang diterangkan oleh saksi-saksi yang bernama Saur Sidabungke, Nixon Kornelius dan Hasudungan Manik, Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan justru keributan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat dimana Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menasehati Penggugat untuk tidak pergi ke kafe dan sejak Penggugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Benteria



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing dan Rencus Butar-Butar, yang menerangkan mengetahui bahwa Penggugat sering pergi ke kafe untuk minum-minum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu saksi Penggugat yang bernama Hasudungan Manik dipersidangan menerangkan bahwa pada saat saksi bersama Penggugat sedang berada di warung tuak, Tergugat datang ke warung tersebut bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat untuk meminta uang beli susu anak Penggugat dan Tergugat kemudian terjadilah percek cogan antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan fakta dan keadaan diatas Majelis Hakim menyimpulkan kalau justru Penggugatlah yang sering pergi ke kafe untuk minum-minum dan meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta tidak menafkahi Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan diatas Majelis Hakim menyimpulkan tidak cukup bukti bagi Penggugat untuk membuktikan dalilnya agar Perkawinannya diputus karena perceraian dan terlebih lagi dalam perkara a quo Tergugat menyampaikan masih mau memperbaiki perkawinannya dan masih berusaha mempertahankan keberadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat merasa kasihan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya serta berjanji akan berusaha sebaik mungkin melakukan tugas sebagai seorang istri apabila Penggugat dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sehingga atas latar belakang hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih mungkin dapat diperbaiki dan diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil yang masih membutuhkan bimbingan dan perhatian dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut diatas maka petitum lainnya perihal tentang wali asuh anak (petitum angka 7) harus dinyatakan ditolak;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka lebih lanjut terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami Anggrenas.E.R.Sormin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H.,M.Hum dan Yudi Dharma, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sim tanggal 19 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, 25 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H.,M.Hum

Anggrenas.E.R.Sormin, S.H

Yudi Dharma, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H



Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....A	:	Rp100.000,00;
TK .....		
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP .....		
5.....P	:	Rp120.000,00;
anggihan .....		
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan Sidang I .....		
Jumlah	:	Rp290.000,00;
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		